

CATATAN / KETERANGAN :

Pada tahun 2025, SPPMHKP Baubau hanya memiliki 1 wajib lapor LHKPN selaku KPA merangkap PPK dan tidak memiliki Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan karena seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Kendari (SPPMHKP Baubau merupakan anak satker dari SPPMHKP Kendari).



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI KADEK WIRATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 71370

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 506 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 8.400 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 144.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, SCOPY HONDA / F1C02N46L Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU / XENIA MOPEN /MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.557.068

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.462.857.068

III. HUTANG Rp. 516.127.356



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

946.729.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.